



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Romawi V angka 13, bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-SDA, Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus, DBH-DR, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah DKI Jakarta dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta kegiatan lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum teranggarkan dalam APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017, maka untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017;

- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka Perubahan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 102 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1);

17.Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 265 Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah Serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp 5.160.869.630.637,00, diubah sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 5.577.626.992.637,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp	5.037.875.621.318,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	5.577.626.992.637,00	
		<hr/>	(-)
Surplus/(Defisit)	Rp.	(539.751.371.319,00)	
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan	Rp.	539.751.371.319,00	
b. Pengeluaran	Rp.	-	
		<hr/>	(+)
Pembiayaan Netto	Rp.	539.751.371.319,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp.	-	

B. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

C. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : ~~24 Maret~~ 2017

BUPATI BEKASI

t.t.d

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : ~~24 Maret~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 


H. U J U

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 15